



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 6 Seri E Nomor 2);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 51);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan aktivitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
9. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang melakukan perubahan pindah alamat.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi pejabat di lingkup Dinas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Dinas meliputi :

- a. jenis pelayanan;
- b. kelengkapan persyaratan;
- c. jangka waktu proses; dan
- d. kewenangan pejabat yang menetapkan.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. SOP KK Baru;
 2. SOP KK Pindah Datang;
 3. SOP KK Hilang;
 4. SOP KK Perubahan Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Agama dan Lainnya;
 5. SOP KK Penambahan Anggota Keluarga;
 6. SOP KK Penambahan Gelar;
 7. SOP KTP;
 8. SOP KTP Hilang;
 9. SOP KTP Perubahan;
 10. SOP Surat Keterangan Pindah (SKP);
 11. SOP Akta Kelahiran;
 12. SOP Akta Kelahiran Online;
 13. SOP Akta Perkawinan;

14. SOP Akta Kematian;
15. SOP Akta Kematian Online;
16. SOP Akta Perceraian;
17. SOP Akta Pengangkatan Anak;
18. SOP Akta Pengakuan Anak;
19. SOP Akta Pengesahan Anak;
20. SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
21. SOP Pembatalan Perceraian;
22. SOP Perubahan Nama;
23. SOP Perubahan Status Kewarganegaraan;
24. SOP Peristiwa Penting Lainnya;
25. SOP Surat Keterangan Paket Persalinan; dan
26. SOP Surat Keterangan Santunan Kematian.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 September 2018 M
15 Muharram 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 September 2018 M
15 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 43